



Jaksa Belum Siap

## Tuntutan Kasus Perdin DPRD Denpasar Kembali Ditunda

Denpasar (Bali Post) -

Untuk kedua kalinya, tuntutan dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin) DPRD Kota Denpasar dengan terdakwa I Gusti Made Patra, ditunda.

"Kami belum siap yang mulia. Kami mohon waktu seminggu lagi untuk menyelesaikan tuntutan," tandas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewa Lanang Arya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (8/3) kemarin.

Atas penundaan untuk kedua kalinya itu, majelis hakim pimpinan Sutrisno memberikan waktu sekali saja pada pihak kejaksaan. Begitu juga nantinya dalam pembelaan yang akan disampaikan kuasa hukum terdakwa. Atas penundaan itu, sidang akan dilanjutkan pekan depan.

Dewa Lanang Arya mengatakan, sejatinya proses pembuatan tuntutan tinggal sedikit lagi. Setidaknya masih tersisa lima persen untuk penyempurnaan surat tuntutan. Pasalnya, masih ada beberapa hal yang perlu dimasukkan sebagaimana fakta persidangan yang telah dilalui.

Seperti diberitakan sebelumnya, I Gusti Made Patra adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam perkara ini. Dia terdakwa pertama yang diajukan ke pengadilan dalam kasus perdin yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,2 miliar lebih. Dalam kasus ini, DPRD Denpasar melalui Ketua DPRD Kota Denpasar sudah mengembalikan kerugian negara Rp 2,2 miliar lebih, sebagaimana audit BPKP. Oleh Dewa Lanang, salah satu jaksa dalam kasus ini, disebutkan bahwa pengembalian keuangan negara tidak serta merta dapat menghapus perbuatan pidananya. Jika dikemudian hari ada bukti keterlibatan tersangka lain, maka pihak kejaksaan akan mengajukan ke proses hukum. (kmb37)

Edisi : Kamis 9 Maret 2017

Hal : 2



Kasus Perdin Winasa

# BPK Sebut Kerugian Negara Rp 797,5 Juta

Denpasar (Bali Post) -

Mantan Bupati Jembrana Prof. Gede Winasa, Rabu (8/3) kemarin kembali dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dia menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin) 2009/2010. JPU dari Kejari Jembrana menghadirkan satu saksi dan satu ahli BPK Provinsi Bali.

Namun, ahli BPK Andy Mahbub Arik Widiyanto yang memberikan penjelasan lebih banyak. Awalnya, majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila menanyakan proses keterlibatan BPK dalam kasus ini. Andy mengatakan, dia bersama tim melakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan Kejari Jembrana.

Di depan persidangan, Andy menyebut bahwa intinya setelah dilakukan verifikasi awal, indikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus perdin ini sudah dapat diyakini ada. Polanya adalah melakukan ekpose perkara bersama pihak kejaksaan dan tim

bentukan BPK. Dari dokumen awal dan bukti yang ada, diyakini bahwa PMH itu ada. "Walau kita yakini ada PMH, namun awalnya ada beberapa dokumen yang kurang sehingga penghitungan kerugian negara kala itu belum bisa dihitung," jelasnya dan menambahkan, pihaknya meminta kejaksaan untuk melengkapi dokumen dan setelah itu dibentuk tim BPK.

Berdasarkan bukti dokumen kejaksaan, ditemukan dua fakta. Pertama, perdin bupati dilakukan berdasarkan undang dan kedua inisiatif sendiri bupati. Polanya sedikit berbeda, yakni ada perdin

yang dipersiapkan sekpri, seperti pengurusan administrasi, surat tugas dan lain sebagainya. Atas dokumen itu, juga ditemukan adanya dugaan penyimangan. Yakni, beberapa kali perdin tidak sesuai fakta.

Fakta lain berdasarkan keterangan saksi, bahwa perdin yang dilaksanakan tidak sesuai surat tugas. BPK menemukan bukti tiket pesawat, *boarding pass* yang bahkan atas nama orang lain, sehingga ditemukan ada ketidaksesuaian. Lantas, dari sana ada pertanyaan, benarkah ada perdin? "Kita kuatkan lagi dengan jaksa, dengan meminta konfirmasi ke penyelenggara," ujar Andy.

Khusus untuk kasus di Jembrana, BPK menemukan adanya 68 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Dari jumlah itu, ada ditemukan ketidaksesuaian misalnya soal lamanya perdin dan bahkan tidak sesuai dengan surat tugas. "Sehingga diyakini ada PHM dan dilakukan penghitungan kerugian negara," sambung Andy.



Dari 68 SPPD yang dilakukan penghitungan, ada dana Rp 916 juta sekian. Padahal dari perhitungan BPK awal ada temuan Rp 800 juta sekian. Dari perhitungan tersebut, BPK menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 797,5 juta.

Pada persidangan kemarin, juga mengemuka pengembalian Rp 20 juta. Hal itu dibenarkan BPK. "Penyetoran uang ke kas negara memang benar ada pengembalian," kata Andy.

Dalam sidang kemarin, Winasa diberikan kesempatan untuk bertanya soal tiket dan *boarding pass* palsu. Namun soal itu, ahli tidak mau menjawab karena itu bukan keahliannya untuk menyatakan fiktif atau palsu. Yang jelas, sambung Andy, segala bukti yang didapatkan dari jaksa, bukti-bukti itu dikonfirmasi ke orang yang berkompeten dan penyelenggara. "Kami tidak mengatakan tiket itu fiktif atau palsu," tegasnya.

Atas keterangan itu, Winasa kemudian minta ahli menun-

jukkan salah satu bukti tiket yang diperiksanya atau yang diterimanya dari kejaksaan. Di sanalah memang ditemukan perbedaan. Prof Winasa kemudian meminta supaya SPDP ajudan juga dihadirkan dan ditunjukkan sebagai pembanding. "Karena ahli dalam memberikan keterangan berdasarkan keyakinan," tandas Winasa.

Hakim Wayan Sukanila kemudian menengahi. Dikatakan, terdakwa boleh setuju atau tidak dengan keterangan ahli. Terdakwa boleh mengajukan ahli yang dapat mengkonter keterangan ahli ini. Kesempatan itu juga diberikan ke pihak terdakwa untuk dihadirkan dalam sidang selanjutnya. (kmb37)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Kamis, 9 Maret 2017

Hal : 2